



PUTUSAN
Nomor 4595/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA KARYA BERJAYA, beralamat di Rukan Taman Meruya Blok M Nomor 63, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Yoga Setiawan, SP, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-286/BC.06/ 2023, tanggal 13 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014391.45/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 9 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4595/B/PK/Pjk/2023



3. Memutuskan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan klasifikasi dan tarif pabean yang sebenarnya;
4. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;
5. Memutuskan bahwa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar adalah Rp0,00 atau Nihil; atau
6. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014391.45/2021/PP/MXIXB Tahun 2022, tanggal 9 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5495/KPU.01/2021, tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-015485/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020, tanggal 17 Juli 2021 atas nama PT Prima Karya Berjaya, NPWP 01.955.865.9-086.000 yang beralamat di Rukan Taman Meruya Blok M Nomor 63, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. Menetapkan Tarif klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atas barang impor *Paraquat Salt 42% Without Emetic*, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 319001, tanggal 25 Juni 2021 pada pos tarif 3808.93.19 (pos 1) dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (ACFTA);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp83.061.000,00 (delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 2 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak PUT-014391.45/2021/PP/M.XIXB Tahun 2022, tanggal 9 November 2022;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-5495/KPU.01/2021, tanggal 1 November 2021 terkait

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4595/B/PK/Pjk/2023



Penetapan atas tarif bea masuk atas barang impor berupa *Paraquat Salt 42% Without Emetic*, negara asal: China (CN), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 319001, tanggal 25 Juni 2021, pada pos tarif 2933.39.30 dengan tarif bea masuk 0% ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), dan oleh Terbanding klasifikasi barang ditetapkan ke dalam pos tarif 3808.93.19 dengan tarif bea masuk 5% (ACFTA), sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp83.061.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi barang *Paraquat Salt 42% Without Emetic* dapat diklasifikasikan ke pos tarif 3808.93.19 (BM 5%), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi denda sebesar Rp83.061.000,00?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan, barang impor berupa *Paraquat Dichloride* diidentifikasi sebagai barang campuran produk kimia dengan kandungan 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, *emetic* (PP796), *solvent* air dan pewarna, yang digunakan sebagai intermediat untuk *preparat herbisida*. Bahan teknis *paraquat dichloride* ini dikategorikan sebagai pestisida dan telah memiliki sifat sebagai *pestisida (herbisida)* meskipun belum ditambahkan dengan bahan tambahan;
 - Bahwa berdasarkan identifikasi barang, *Explanatory Notes* (EN) 2017 Bab 29, *General Rule D*, angka (2) huruf (h), halaman VI-29-5 s.d. VI-29-6, *juncto* Catatan 1 Bab 38 huruf (a) angka (2) BTKI 2017, EN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Pos 33.08 halaman VI-3808-1 sampai dengan VI-3808-2, dan *Amendments to the Compendium of Classification Opinion* halaman VI/23 Subpos 3808.93, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang impor *Paraquat Salt 42% Without Emetic*, yang terbukti mengandung *1'-1 dimethy1-4,4'- bipyridinium dichloride, emetic* (PP796), *solvent* air, dan pewarna, sudah tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93.19, yaitu sebagai *intermediet* untuk *preparat herbisida*;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), untuk pos tarif 3808.93.19 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5% (ACFTA), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp83.061.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA KARYA BERJAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4595/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4595/B/PK/Pjk/2023